



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA - PUSAT LIMA sekarang KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH ABANG, berkedudukan di Jalan Penjernihan I No. 36, Jakarta-Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TJIP ISMAIL, SH., Kepala Sub Direktorat Dokumentasi Peraturan Perpajakan dan SUHARSYAH, SH., Kepala Sub Seksi Petunjuk Tehnis Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan pada Dirjen Pajak, berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 1995 ;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

FADCHI ZUBAIDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Bina Fashion Multitama, beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur No. 68 F, Jakarta Pusat.

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

Bahwa Penggugat selaku (Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak) dalam tahun 1992 telah memperoleh pengembalian/restitusi PPN akibat dari mekanisme/sistem dalam Undang-undang PPN 1984 sendiri, karena dalam tahun 1992 PPN masukan (PPN masukan) Wajib

Pajak/Pengusaha Kena Pajak lebih besar dari pajak pertambahan nilai (PPN keluarannya). Adalah logis bagi Badan Usaha yang bergerak di bidang ekspor selalu memperoleh restitusi/pengembalian PPN akibat dari perlakuan tarif PPN untuk ekspor yang dikenakan dengan tarif 0% sebagai PPN keluarannya, sedangkan untuk pembelian bahan baku guna diproses lebih lanjut atau barang jadi untuk diekspor dipungut PPN oleh PKP Penjual (sebagai PPN masukan baginya) dengan tarif 10% setiap terjadi kelebihan pembayaran PPN keluaran, WP/PPK berhak mengajukan permohonan restitusi/pengembalian ;

Bahwa kiranya WP/PPK menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pengembalian/restitusi PPN untuk masa pajak tertentu dalam tahun 1992 dimana terdapat kelebihan pembayaran PPN kepada Tergugat. Namun beberapa bulan kemudian setelah direalisasi permohonan restitusi PPN WP/PPK secara tiba-tiba menerima SKP.PPN yang dikeluarkan oleh Tergugat (enam SKP.PPN) untuk masa Pajak tertentu dalam tahun pajak 1992 dalam SKP.PPN mana tercantum penerapan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 ;

Bahwa dengan diterbitkannya SKP.PPN (bukti P-3 sampai dengan P-8) PPN, oleh WP/PPK mengingat dasar-dasar penerbitannya kurang jelas (karena tidak disertai dengan penjelasan) dihubungi Tergugat sekaligus meminta penjelasan tentang dasar-dasar diterbitkannya SKP.PPN. tersebut, oleh kantor pelayanan pajak Jakarta Pusat Lima diberitahukan, bahwa beberapa faktor Pajak dari PKP penjual yang diterima WP/PPK diragukan kebenarannya, sehingga oleh Tergugat PPN masukan bagi WP/PPK perlu dikoreksi kembali koreksi tersebut membawa akibat diterbitkannya SKP.PPN seperti yang terlihat pada butir 3 di atas oleh karena WP/PPK merasa tidak berbuat salah dan walaupun faktur pajak dimaksud diragukan kebenarannya, kesalahan tersebut bukanlah kesalahan WP/PPK, tetapi semata-mata kesalahan PKP Penjual. Seyogyanya PKP penulisanlah yang harus menanggung risikonya (bukan PKP Pembeli) WP/PPK telah memenuhi kewajibannya selaku PKP dalam arti telah membayar PPN masukan atas pembelian barang kena pajak yang dilakukannya (dipungut oleh PKP Penjual) sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi tersebut oleh PKP Penjual telah dikeluarkan faktur pajak PPN yang telah diserahkan kepada PKP pembeli yang dalam hal ini WP/PPK sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 (3) Undang-undang No. 6 tahun 1983 WP/PPK menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas SKP-SKP PPN tersebut dan keberatan diajukan pada Tergugat ;



Adapun surat keberatan atas SPK/PPN yang telah diajukan WP/PPK terdapat dalam bukti P-9 sampai dengan P-13 ;

Bahwa oleh karena WP/PPK merasa tidak seharusnya dikenakan SKP/PPN dan bahkan sudah mengajukan keberatan, maka WP/PPK tidak membayar lunas tagihan sebesar yang tercantum dalam SKP-SKP tersebut ;

Sebelum surat paksa dikeluarkan oleh Tergugat WP/PPK lebih dahulu ditegor dengan surat tegoran (bukti P-14 sampai dengan P-18). Dari surat tegoran yang dikeluarkan oleh Tergugat terlihat keanehan yang tidak lazim dikemukakan dalam disiplin administrasi yaitu :

- Surat Tegoran yang diperuntukkan SKP/PPN No. 00078/207/92/022/93 jelas tidak bernomor register dan tidak bertanggal, sehingga secara yuridis surat tegoran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat tegoran dalam arti tindakan *collection* pajak. Dengan perkataan lain tindakan lebih lanjut di bidang penagihan tentu tidak syah dengantidak syahnya surat tegoran yang diterbitkan ;
- Kurang dapat dimengerti kenapa untuk ke enam surat tegoran menggunakan satu surat tegoran diperuntukkan satu kohir SKP/PPN yang ditagih ;
- Oleh karena surat tegoran adalah hal yang *essensial* dan *siquensi* tindakan penagihan pajak dan merupakan tindak awal dari tindakan penagihan aktif, maka adanya cacat hukum dalam penerbitan surat tegoran membawa akibat tidak sahnyatindakan penagihan selanjutnya terutama yang bertalian dengan tindakan paksa dengan menggunakan surat paksa dan surat perintah penyitaan dan diakhiri dengan tindakan pelanggan ;

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya surat tegoran seperti dikemukakan pada butir 9 di atas, oleh Tergugat telah dikeluarkan 2 (dua) surat paksa untuk keenam SKP/PPN tersebut (bukti P-1 dan P-2) ;

Bahwa oleh karena keabsahan surat tegoran yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan pada butir 9 angka 1 sampai dengan angka 3 masih diragukan, maka dengan sendirinya keabsahan tindakan penagihan selanjutnya berupa surat paksa otomatis masih diragukan keabsahannya (khususnya atas surat tegoran yang tidak bernomor register dan tidak bertanggal dan juga menggunakan satu nomor register untuk lima surat tegoran lainnya ;

Bahwa surat tegoran yang dikeluarkan oleh Tergugat masih diragukan keabsahannya dan karenanya surat paksa yang dikeluarkan

sebagai tindak lanjut dari surat tegoran dimaksud dengan sendirinya diragukan keabsahannya Pasal 2 (1) Undang-undang No. 19 Tahun 1959 yakni tentang penagihan pajak dengan surat paksa mensyaratkan tindakan penagihan mesti diawali dengan menerbitkan surat tegoran yang syah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Permohonan Penundaan/Penangguhan/Provisi :

Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima) untuk menunda pelaksanaan lebih dahulu :

- Surat Paksa No. 089/SP/WPJ.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 ;
 - Surat Paksa No. 088/SP/WPJ.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 ;
- Selama pemeriksaan berlangsung, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- Menyatakan batal atau tidak syah surat Paksa Tergugat/Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima masing-masing :
 - Surat Paksa No. 089/SP/WPJ.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 ;
 - Surat Paksa No. 088/SP/WPJ.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum ;

bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat berupa :
 - Surat Paksa No. 089/SP/WPJ.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 ;
 - Surat Paksa No. 088/SP/WPJ.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 ;
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat paksa dalam perkara *a quo* adalah pelaksanaan perintah Undang-undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ;
- Bahwa batas waktu yang diberikan oleh Undang-undang untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Peng-



- gugat adalah paling lama dua belas bulan sejak surat keberatan diterima (vide Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983) ;
- Bahwa dengan diajukannya surat keberatan oleh Penggugat tidak menghalangi tindakan penagihan karena pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak (vide Pasal 25 ayat (6) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 beserta penjelasannya) ;
 - Bahwa dengan demikian penerbitan surat paksa dalam perkara a quo adalah jelas-jelas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun Penggugat mengajukan surat keberatan atas SKP yang menjadi dasar diterbitkannya surat paksa dalam perkara a quo, surat paksa tetap dapat diterbitkan karena Undang-undang mengatur demikian ;
 - Bahwa alasan yang dipakai oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Alasan tersebut tidak tepat karena nyata-nyata atau jelas bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - Berdasarkan alasan-alasan dan fakta tersebut di atas, kami selaku kuasa hukum dari Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk ;
- Menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar karena pengajuan surat keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak sehingga tidak menghalangi tindakan penagihan. Dengan demikian penerbitan surat paksa jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
- bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 2 Mei 1994 No. 114/G/1993/PJK/PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Dalam Penundaan :**
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara No. 114/G/1993/PJK/PTUN.JKT tanggal 19 Oktober 1993, tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan No. 089, 088/SP/WPJ.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993, atas nama PT. BINA FASHION MULTITAMA (FADCHI ZUBAIDI) tidak dapat dipertahankan lagi dan dicabut ;

516

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusannya tanggal 24 Desember 1994 No. 132/B/1994/PT. TUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dalam hal ini oleh kuasanya A. Hadi Pulungan, SH. ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 2 Mei 1994 No. 114/G/1993/PJK/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan dengan

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat paksa :
 - a. Surat Paksa No. 089/SP/WPJ.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 ;
 - b. Surat Paksa No. 088/SP/WPJ.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 ;Yang kesemuanya diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima tersebut ;
 - Mengabulkan penundaan pelaksanaan surat-surat paksa tersebut di atas sampai dengan keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - Menghukum Tergugat/Terbanding Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat untuk membayar semua biaya perkara baik dalam pemeriksaan dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 49.100,- (empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
- bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 16 Februari 1995 kemudian terdahapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 1995 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 1 Maret 1995

517

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/1995/Kas-123/B/1994/PT.TUN.JKT, yang dibuat oleh Panitera Muda mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Maret 1995 ;

bahwa pada tanggal 16 Maret 1995 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding kepada pihak lawan dengan cara seksama ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menilai Surat Keputusan Dirjen Pajak No. 106/PJ.II/1991, yang seharusnya bukan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menilainya. Karena keputusan tersebut tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilainya ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mempertimbangkan :
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak tertanggal 25 Maret 1989 Kantor Inspeksi Pajak tersebut dihapuskan, dipecah menjadi 3 unit yaitu :
 - a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ;
 - b. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak ;
 - c. Kantor Penyuluhan Pajak ;

Dalam Keputusan Menteri Keuangan tidak menunjuk Pejabat Tata Usaha Negara yang mana yang berwenang menerbitkan surat paksa, maka kewenangan untuk menerbitkan surat kembali kepada Menteri Keuangan. Pertimbangan hukum di atas adalah keliru, karena telah dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 242 huruf d Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989 tersebut bahwa kantor pelayanan pajak mempunyai fungsi yaitu : melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyele-

saian keberatan dan restitusi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya. Dengan demikian telah jelas bahwa yang berwenang untuk menerbitkan surat paksa adalah kantor pelayanan pajak karena surat paksa adalah bagian dari pada tindakan penagihan (bukti T.12) ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah salah menarik kesimpulan terhadap yang berwenang untuk menanda tangani surat paksa. Dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa wewenangnya yang ada pada Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan surat paksa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak sah karena penerbitannya didasarkan pada wewenang yang tidak sah, juga penerbitannya itu dapat dinilai untuk maksud lain yaitu memasukkan/menarik pajak dari wajib pajak sebanyak-banyaknya, mengejar target yang ditentukan sehingga dapat pula dinilai telah berbuat sewenang-wenang ;

Pertimbangan hukum di atas sama sekali salah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima berwenang untuk menerbitkan surat paksa berdasarkan Pasal 242 huruf d Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989 seperti telah diuraikan pada angka 1 di atas ;
 - b. Bahwa penerbitan surat paksa adalah berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983, sama sekali tidak ada unsur sewenang-wenangnya untuk menarik pajak sebanyak-banyaknya dari wajib pajak ;
- Bahwa surat paksa diterbitkan untuk menagih pajak yang terhutang menurut Undang-undang dari wajib pajak yang tidak membayar tidak pada waktunya ;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan bahwa ternyata pelaksanaan surat paksa tersebut tidak sesuai dengan grose akte pada akte hipotik atau pada pengakuan hutang di depan Notaris ;
- Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat karena bagaimanapun kekuatan surat paksa yang disamakan dengan putusan Pengadilan/Putusan Hakim telah ditentukan oleh Undang-undang No. 19 Tahun 1959 sehingga dengan demikian surat paksa tidak dapat



dibandingkan dengan pelaksanaan grose akte pada akte hipotik atau pada pengakuan yang dibuat di depan Notaris ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak tepat dan telah keliru menafsirkan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 ;
Bahwa dalam penjelasan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 menyatakan " maka pengajuan keberatan tidak menghalangi tindakan penagihan dst.", dimaksudkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa penagihan tetap dilaksanakan karena merupakan perintah Undang-undang ;
 - b. Bahwa dalam ketentuan perpajakan dikenal hanya satu macam Undang-undang penagihan yaitu Undang-undang tentang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa (Undang-undang No. 19 Tahun 1959) ;
 - c. Bahwa tindakan penagihan dimaksud dalam penjelasan Pasal 25 (6) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 adalah tentu saja merujuk pada Undang-undang No. 19 Tahun 1959 ;
6. Bahwa tidak tepat pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa yang dapat ditagih dengan surat paksa hanya sampai jumlah pajak terhutang berdasarkan perhitungan wajib pajak saja yang dapat ditagih dengan surat paksa, sedangkan selebihnya harus menunggu keputusan upaya keberatan atau banding administrasi ke Majelis Pertimbangan Pajak ;
7. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya mempertimbangkan satu sisi saja yaitu dari kepentingan Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan kepentingan Tergugat sebagai pelaksana dari Undang-undang dimana pajak sangat diperlukan untuk membiayai kegiatannya menjalankan tugas umum pemerintahan dan juga merupakan kepentingan seluruh masyarakat untuk pembiayaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam amanat GBHN tahun 1974 sampai dengan 1993 ;
8. Bahwa sangat tidak benar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa cara-cara penagihan dengan surat paksa yang jumlah pajaknya harus dibayar lunas dari jumlah yang terdapat dalam surat penetapan pajak padahal wajib pajak sedang mengajukan keberatan atau

520

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

banding administrasi adalah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Azas keadilan dan kepastian ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka dasar gugatan adalah surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima No. 089/SP/WP.J.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 (bukti P-1) dan surat Paksa No. 088/SP/WP.J.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 (bukti P-2) ;

bahwa menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kantor Pelayanan Pajak tidak berwenang menerbitkan surat paksa karena dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 Menteri Keuangan tidak menunjuk pejabat apapun yang berwenang menerbitkan surat paksa ;

bahwa akan tetapi Pasal 1 putusan Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989 mengatakan bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak ialah melaksanakan tugas pokok Departemen di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak ;

bahwa Pasal 2 b menyebutkan fungsi Direktorat Jenderal Pajak antara lain adalah pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak ;

bahwa Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 240 ayat 1), dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak dapat mendelegasikan wewenang menerbitkan surat paksa kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tersebut dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP.106/PJ.II/1991 ;

bahwa oleh karena mana Kantor Pelayanan Pajak berwenang menerbitkan surat paksa sebagai pelaksanaan penagihan pajak ;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi dasar gugatan adalah surat paksa-surat paksa tersebut di atas maka seharusnya pemeriksaan difokuskan pada apakah penerbitan surat paksa sudah memenuhi prosedur ;

bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 terhadap SKP PPN sebagaimana disebut dalam gugatan (bukti P.3 s/d P.8) telah diajukan keberatan-keberatan oleh Penggugat asal (bukti P.9 s/d P.13) ;

bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Penggugat/wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak/Majelis Pertimbangan Pajak dan seterusnya

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

521



adalah wewenang Badan tersebut untuk menilai apakah jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak/Penggugat asal sudah benar atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 6 tahun 1983 maka semua keberatan-keberatan dan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak;

bahwa dalam persidangan tidak terungkap apakah dalam menerbitkan surat paksa *a quo* ada penyimpangan dalam prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-alasan-alasan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA PUSAT LIMA sekarang KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH ABANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TJIP ISMAIL, SH., IDAWATI, SH. dan SUHARSYAH, SH. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Desember 1994 No. 132/B/1994/PT.TUN.JKT, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah tepat dan adil, dengan amar seperti yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi di pihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama, banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA PUSAT LIMA sekarang KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH ABANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TJIP ISMAIL, SH., IDAWATI, SH. dan SUHARSYAH, SH. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Desember 1994 No. 132/B/1994/PT.TUN.JKT;

522

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara No. 114/G/1993/PJK/PTUN-JKT tanggal 19 Oktober 1993, tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan No. 089/088/SP/WPJ.04/KP.0808/93 tanggal 1 Juli 1993 atas nama PT. BINA FASHION MULTITAMA (FADCHI ZUBAIDI), tidak dapat dipertahankan lagi dan dicabut;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 September 1997 dengan H.L. RUKMINI, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, Hj. Ny. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH. dan H. GERMAN HOEDIARTO, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 September 1997, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh ISKANDAR KAMIL, SH. dan NY. A.A. AYU MIRAH, SH. Hakim-hakim Anggota, ZAINAL AGUS, SH. Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd.

ttd.

HJ. NY. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH.

H.L. RUKMINI, SH.

ttd.

GERMAN HOEDIARTO, SH.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

523

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA MUDA,

ttd.

ZAINAL AGUS, SH.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 2.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 47.000,- |
| | <u>Rp. 50.000,-</u> |